

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Bantul, Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul,



Bambang Purwadi Nugroho, SH., MH

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 197105061996031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *Good Governence* merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan Bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bantul, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat tugas pokok, fungsi dan tata kerja, SWOT, sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap efisiensi atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Diharapkan Rencana Kinerja Anggaran (RKT) ini merupakan informasi awal atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020, sehingga tetap memberi manfaat, setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Mengingat Transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good Governence*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Rencana Kinerja Tahunan	4
B. Dasar Hukum	5
C. Tugas Pokok dan Fungsi	7
D. Kondisi Aktual	9
E. Analisis SWOT Tahun 2020	11
1. Faktor Internal Kekuatan	11
2. Faktor Eksternal Peluang	11
3. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan	12
BAB II. SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...	14
A. Sasaran dan Indikator Sasaran	15
B. Program dan Kegiatan	16
BAB III. PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Program peningkatan pelayanan dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan merupakan salah satu program dari kementerian Dalam Negeri yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan secara nasional. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.

Peningkatan pelayanan dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan dengan lebih transparan, mudah, biaya terjangkau dan adanya kepastian, meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan sarana prasarana dan membangun data kependudukan yang akurat agar menjadi sumber informasi kependudukan bagi publik dan pemerintah.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergikan dan menselaraskan kebijakan Bupati Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang merupakan

instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 1 (satu) tahun.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Disdukcapil Kabupaten Bantul 2020 dalam rangka menuangkan program program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategi khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Visi ke 1(satu) Bupati Bantul terpilih yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui percepatan reformasi birokrasi.

B. DASAR HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

C. TUGAS POKOK dan FUNGSI

Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, terdiri dari :

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang
 - c. Seksi Pendataan Penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Seksi Kelahiran
 - b. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
 - c. Seksi Perkawinan dan Perceraian
5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, terdiri atas :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Pengolahan dan Peyajian Data
 - c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Fungsional Kearsipan

D. KONDISI AKTUAL

Kondisi aktual Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tupoksinya :

- a. Target untuk kepemilikan KTP-EL bagi semua wajib KTP di Kabupaten Bantul adalah 100%. Untuk itu mengingat masih banyak warga yang belum melakukan perekaman sidik jari dan iris mata terutama untuk orang yang merantau, orang yang bekerja di luar negeri (TKI), penduduk yang tercecceer karena sudah tidak memiliki dokumen kependudukan yaitu kependudukan rentan dan penduduk non permanent, dan penduduk yang jompo, sakit-sakitan, difable, cacat mental yang perlu sekali ditindaklanjuti agar bisa melakukan perekaman . Perekaman sidik jari dan dapat memiliki KTP-El yang wajib dimiliki semua wajib KTP. Ditargetkan akhir 2020 tidak ada lagi penduduk yang berKTP lama, semua sudah berKTP-Elektronik. Untuk mewujudkan semua wajib KTP berKTP-Elektronik maka langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yaitu yang pertama dengan melakukan jemput bola pelayanan mobile (keliling) secara langsung ke masyarakat untuk perekaman sidik jari untuk yang jompo, sakit parah, difable, cacat mental. Selain itu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan penduduk rentan untuk

- nantinya setelah di data dibuat SKOT (Surat Keterangan Orang Terlantar) dan pada akhirnya dilakukan perekaman sidik jari dan dicetakkan KTP-El.
- b. Pada tahun 2020 kepemilikan KIA bagi anak adalah wajib hukumnya, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil telah menyiapkan target pencetakan sebesar 70% pencetakan KIA dari jumlah anak usia 0-16 tahun di Kabupaten Bantul. Namun demikian pelayanan permohonan pencetakan bisa dilakukan dengan cara kolektif dari sekolah. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Sebagai Payung Hukum, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bagi anak-anak di daerah Kabupaten Bantul yang belum berumur 17 tahun diberikan KIA (Kartu Identitas Anak) sebagai bukti identitas kependudukan . Kartu Identitas Anak ini dapat juga digunakan untuk bertransaksi di beberapa mitra kerjasama dengan mendapatkan diskon dari setiap transaksinya, diantaranya diskon di toko buku, toko Alat Tulis Kantor, Wahana Rekreasi, Penjual makanan dan layanan Kesehatan.
- c. Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melakukan inovasi pelayanan percepatan diantaranya inovasi SITUPAT dimana setiap penduduk yang mencari akta kelahiran dengan datang sendiri ke dinas dukcapil akan memperoleh empat (4) dokumen kependudukan sekaligus dengan cepat dan mudah dengan memenuhi persyaratan yang lengkap, dokumen tersebut adalah NIK, KK, Akta Kelahiran dan KIA. Sekaligus inovasi ini untuk memangkas calo yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berkomitmen untuk memberantas calo dan mewujudkan pemerintahan yang bersih sehat dan melayani (WBBM). Adapun SITUPAT sendiri adalah kepanjangan dari *Siji Entuk Papat* (Satu permohonan dokumen mendapatkan empat dokumen sekaligus) . Di samping inovasi akta kelahiran juga ada kegiatan inovasi akta kematian yaitu AKSI SIMPATI , dalam inovasi ini disdukcapil bekerjasama dengan

petugas register desa untuk memberikan laporan dan data kematian warga meninggal pada saat hari kematian itu juga yang diperoleh dari laporan RT atau Dukuh setempat. Dengan memberikan informasi laporan kematian almarhum disertai KK dan NIK petugas pencatat akte kematian dalam hal ini kasi Kematian disdukcapil langsung melakukan entry akta kematian dan menghapus data pada hari itu juga, Setelah akta selesai langsung diserahkan kepada petugas register dan disampaikan langsung kepada ahli waris pada saat pemakaman. Dengan demikian ahli waris langsung mendapatkan akta kematian tanpa harus datang ke disdukcapil.

E. ANALISIS SWOT Tahun 2020

Dalam analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Faktor Internal Kekuatan

- a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan
- b. Adanya dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- e. Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- g. Sudah memiliki database kependudukan dalam SIAK
- h. Register dan berkas permohonan Akta Catatan Sipil dikelola dengan baik.
- i. Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan ketingkat Kecamatan

Kelemahan

- a. Terbatasnya SDM dalam penguasaan teknologi informasi terbaru
- b. Sosialisasi yang dilaksanakan belum efektif
- c. Belum stabilnya kondisi jaringan pusat untuk memudahkan penarikan data

2. Faktor Eksternal Peluang

- a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses.
- b. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum
- c. Adanya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan;
- e. Adanya pemangku kepentingan (*stake holder*) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan.

Ancaman

- a. Mobilitas penduduk yang tinggi
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan.
- c. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan
- e. Kurangnya koordinasi antar lembaga / lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- f. Database kependudukan belum terkoneksi secara optimal

3. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Dari analisis SWOT didapat 6 (enam) faktor penentu keberhasilan.

Adapun faktor penentu tersebut sebagai berikut:

- a. Terpenuhi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Terpenuhi kebutuhan sumberdaya manusia untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- c. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA).
- d. Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- e. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas.
- f. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kependudukan

Dari analisis SWOT diatas kami sajikan isu-isu strategis untuk kegiatan pelayanan tahun 2020 sebagai berikut :

- 1). Belum optimalnya pemanfaatan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai data tunggal layanan publik masyarakat.
- 2). Masih terdapatnya warga yang belum melakukan pemutakhiran data kependudukan sehingga data adminduk belum valid

Dari analisis tersebut maka ditetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data bagi dinas instansi se Kabupaten Bantul
2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan dinas instansi terkait yang melaksanakan pelayanan publik
3. Meningkatkan profesionalisme SDM aparat pelayanan Administrasi Kependudukan baik kualitas maupun kuantitas, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Administarsi Kependudukan dengan Perangkat komputer yang

memadai, printer dan jaringan yang stabil, sehingga pelayanan menjadi lancar dan tepat waktu.

5. Secara terus-menerus memberikan sosialisasi/informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Administrasi Kependudukan menuju tertib Administrasi Kependudukan.

BAB II

SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga jika tercapai dapat menjadi kebanggaan dan jika belum tercapai dapat dijadikan sebagai cambuk memacu prestasi di masa berikutnya. Adapun sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Persentase Instansi yang memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	91 % 90% 80,35

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	257,225,000
2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	590,721,260
3	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	929,839,440
	Sub Total	1,777,785,700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	234,492,000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	103,940,000
3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	96,100,000
	Sub Total	434,532,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatusahaan	193,848,750
	Sub Total	193,848,750
Program Penataan Administrasi Kependudukan		
1	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	414,850,000
2	Pelayanan Mutasi Penduduk	63,288,000
3	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	3,136,161,000
4	Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	83,939,000
5	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	97,424,000
	Sub Total	3,795,662,000
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan		
1	Sinkronisasi Kebijakan	35,400,000
2	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	301,695,000
3	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	768,850,000
	Sub Total	1,105,945,000

Program Pengelolaan Data Kependudukan		
1	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	76,200,000
2	Pemutakhiran Data Kependudukan	86,526,000
3	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	22,261,500
4	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	59,721,000
5	Publikasi Kebijakan Kependudukan	148,826,000
	Sub Total	393,534,500
	TOTAL	7,701,307,950

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 ini, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus-menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2020.

Bantul, Januari 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul



Bambang Purwadi Nugroho, SH.,MH

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP. 19710506 199603 1 003